



PUTUSAN

Nomor 0128/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

NAMA, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan swasta, tempat tinggal ALAMAT, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

NAMA, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor: 0128/Pdt.P/2019/PA.Dpk. tertanggal 12 April 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Dengan hormat, para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 26 November 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan di kediaman Bapak NAMA di ALAMAT dengan wali hakim yang bernama Bapak NAMA dan sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama NAMA dan NAMA, yang menikahkan (munakih) Bapak NAMA dengan maharnya berupa uang sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa, antara Pemohon I (selaku SUAMI) dan Pemohon II (selaku ISTRI) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (Dua) anak yang bernama;
 - NAMA ANAK, Perempuan, Lahir di Depok, 22 Maret 2012;
 - NAMA ANAK, Laki-laki, Lahir di Depok, 4 Oktober 2016;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I (selaku SUAMI) dan Pemohon II (selaku ISTRI) tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Pemohon I (selaku SUAMI) dan Pemohon II (selaku ISTRI) tinggal di ALAMAT;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Depok, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus segala keperluan Administrasi di kependudukan dan untuk pengesahan Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (NAMA) (selaku SUAMI) dan Pemohon II (NAMA) (selaku ISTRI) yang dilangsungkan pada hari Sabtu Tanggal 26 November 2011 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan, ALAMAT;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA ALAMAT untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** menyatakan secara lisan di muka persidangan untuk mencabut surat permohonnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secara keseluruhan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lisan di muka persidangan sebelum pemeriksaan pokok perkara maka Majelis dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 0128/Pdt.P/2019/PA.Dpk. ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. TUTI GANTINI, sebagai Hakim Ketua, ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag. dan RIFKY ARDHITKA, S.HI, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. TUTI GANTINI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag.

RIFKY ARDHITIKA, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	75.000
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000
3. Redaksi	Rp	10.000
4. Materai	Rp	6.000
JUMLAH		Rp. 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)